



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
SATU MILYAR SATU KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalokasikan anggaran untuk program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) untuk setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi;
- b. bahwa agar pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) di Kabupaten Sarolangun dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Program SAMISAKE Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 05);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

2. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Kecamatan adalah daerah yang mendapatkan Program Samisake Tahun Anggaran 2015 dalam hal ini adalah Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Singkut, Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Limun, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Mandiangin.
6. SKPD adalah Instansi teknis yang memfasilitasi secara teknis pelaksanaan Program Samisake.
7. Program SAMISAKE adalah Program Satu Milyar Satu Kecamatan yang merupakan bentuk instrument kebijakan Provinsi Jambi yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Camat.
8. Bedah Rumah adalah bantuan untuk memperbaiki kualitas rumah tinggal masyarakat sangat miskin di Kabupaten Sarolangun.
9. Beasiswa adalah bantuan pembiayaan pendidikan baik pada jenjang pendidikan dasar maupun tinggi kepada masyarakat sangat miskin di Kabupaten Sarolangun.
10. Bantuan Modal adalah bantuan modal kerja yang diberikan kepada KK miskin di Kabupaten Sarolangun untuk meningkatkan usaha atau produksi.
11. Bantuan Alat Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan Alsintan adalah bantuan untuk kelompok masyarakat berupa alat mesin pertanian bagi masyarakat sangat miskin di Kabupaten Sarolangun.
12. Pelatihan tenaga kerja adalah pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja usia produktif dari keluarga KK miskin di Kabupaten Sarolangun.
13. Bantuan kendaraan roda 3 (tiga) adalah bantuan yang kendaraan pengangkut sampah yang diberikan kepada Kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten Sarolangun untuk menjaga kebersihan dan keindahan.
14. Masyarakat sangat miskin adalah penduduk yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak, baik kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan.
15. Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan Pendampingan Program Samisake yang selanjutnya disingkat SP3 Pendampingan adalah sarjana yang ditugaskan Gubernur untuk mendampingi, memfasilitasi, dan ikut melaporkan pelaksanaan program SAMISAKE mulai dari perencanaan sampai pelaporan.

Pasal 2

Sasaran penerima program SAMISAKE adalah :

- a. Kepala Keluarga (KK) sangat miskin dan/atau tidak mampu beserta anggota keluarganya sesuai dengan data base hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011;
- b. Apabila terdapat Kepala Keluarga sangat miskin/tidak mampu yang layak untuk dibantu tetapi tidak termasuk dalam data base sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diusulkan kembali berdasarkan PPLS 2011 untuk kategori penduduk sangat miskin dan/atau sesuai dengan usulan Kepala Desa/Lurah diketahui Camat dengan melampirkan data sebagai berikut:
 - a. Foto rumah;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga;
 - c. Status kepemilikan tanah;
 - d. Data pelayanan kesehatan;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Program SAMISAKE Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan pada 10 (sepuluh) Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun, meliputi :

- a. Kecamatan Batang Asai
- b. Kecamatan Mandiangin
- c. Kecamatan Limun
- d. Kecamatan Cermin Nan Gedang
- e. Kecamatan Air Hitam
- f. Kecamatan Singkut
- g. Kecamatan Pelawan
- h. Kecamatan Sarolangun
- i. Kecamatan Bathin VIII
- j. Kecamatan Pauh

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan petunjuk teknis pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) adalah :

- a. Dijadikan pedoman bagi Camat dalam rangka pelaksanaan Program SAMISAKE.
- b. Dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Program SAMISAKE.

BAB IV PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasal 5

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 6

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan acuan/landasan pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan Tahun Anggaran 2015 bagi para Camat dan Dinas/Instansi pelaksana Program SAMISAKE dengan tujuan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB V SUMBER PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan Program SAMISAKE dibebankan pada APBD Kabupaten Sarolangun yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi.

- a. Bedah Rumah;
 - b. Beasiswa;
 - c. Pengadaan Alat Mesin Pertanian;
 - d. Bantuan Modal;
 - e. Bantuan Kendaraan Roda 3 (tiga);
 - f. Jamkesmasda Provinsi;
 - g. Pelatihan Tenaga Kerja.
- (2) Alokasi dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan dengan besaran :
- a. Bedah Rumah maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit rumah yang dibedah untuk membiayai pembelian bahan/material bangunan, upah tenaga kerja dan pajak;
 - b. Beasiswa masing-masing untuk siswa SD atau sederajat maksimal sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) persiswa, siswa SMP atau sederajat maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) persiswa, siswa SMA atau sederajat maksimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk mahasiswa maksimal Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Bantuan Modal bagi KK miskin maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jenis bantuan dapat berupa uang dan/atau sarana/peralatan usaha serta pelatihan usaha;
 - d. Bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) dengan nilai maksimal Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta) perunit bagi kelompok masyarakat;
 - e. Bantuan kendaraan roda tiga maksimal Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per unit;
 - f. Jamkesmasda Provinsi bagi KK miskin diserahkan pengelolaannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun yang akan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
 - g. Pelatihan tenaga kerja bagi KK miskin maksimal Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per Kecamatan dan dianggarkan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun.

Pasal 9

Khusus untuk kegiatan pemberian beasiswa dan bantuan modal sebagaimana pada Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c yang berbentuk uang dianggarkan di SKPKD dan pelaksanaannya tetap pada SKPD Kecamatan.

Pasal 10

- (1) SKPD Kabupaten yang ditunjuk menangani pelatihan tenaga kerja menyusun perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan SAMISAKE adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun.
- (2) SKPD Kabupaten yang ditunjuk menangani pelatihan tenaga kerja dan Kecamatan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan SAMISAKE di wilayahnya masing-masing.
- (3) SKPD Kabupaten yang ditunjuk menangani pelatihan dapat memakai tenaga pengajar/instruktur dari masing-masing Kecamatan jika tersedia sesuai dengan jenis keterampilan dan mempunyai usaha dibidangnya.
- (4) Apabila di Kecamatan yang bersangkutan tidak tersedia tenaga

BAB VI
SARJANA PENDAMPINGAN

Pasal 11

- (1) SP3 Pendampingan berasal dari sarjana yang direkomendasikan oleh Camat diwilayah kecamatannya dan merupakan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Masa tugas SP3 Pendampingan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 12

- (1) SP3 Pendampingan mempunyai tugas:
 - a. Membantu Pemerintah Kabupaten dan Camat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program SAMISAKE.
 - b. Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Program Samisake agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE sesuai dengan wilayah tugas masing-masing kepada Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun melalui Kelompok Kerja SP3 Pendampingan (Disbudparpora Kabupaten Sarolangun).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SP3 Pendampingan mempunyai fungsi sebagai motivator, fasilitator, edukator dan verifikator.

Pasal 13

- (1) SP3 Pendampingan mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - b. Membantu Camat memverifikasi calon penerima bantuan Samisake diwilayah tugasnya masing-masing.
 - c. Menghadiri kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga secara reguler.
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Camat diwilayah tugasnya masing-masing.
 - e. Melakukan pendampingan terhadap seluruh penerima kegiatan Program Samisake.
 - f. Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah dalam rangka melaksanakan pendampingan Program Samisake.
 - g. Menyampaikan laporan setiap bulan terhadap pelaksanaan Program Samisake di wilayah kerjanya.
 - h. Mendapat izin Camat apabila meninggalkan wilayah kerjanya pada hari kerja.
 - i. Memberikan pertimbangan/pendapat/saran/masukan terhadap pelaksanaan Program Samisake bagi penerima dan/atau penanggung jawab Program Samisake di Kecamatan di wilayah tugasnya masing-masing.
 - j. Melaksanakan seluruh tugas yang diberikan oleh penanggung jawab Program Samisake baik di Kabupaten dan/atau di Kecamatan sepanjang untuk efektivitas pelaksanaan program dengan berkonsultasi kepada Dinas

BAB VII

LAPORAN

Pasal 14

- (1) Laporan penyerapan dan penggunaan dana Program SAMISAKE disusun oleh Camat, dan SKPD yang menangani Ketenagakerjaan Kabupaten serta disampaikan kepada Bupati Sarolangun Cq. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun selaku Ketua Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 dan ditembuskan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun paling lambat tanggal 10 setiap berakhirnya triwulan untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jambi Cq. Kepala Bappeda Provinsi Jambi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan melampirkan foto dokumentasi.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dalam upaya pencapaian pelaksanaan Program SAMISAKE sebagaimana yang diharapkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program SAMISAKE.
- (3) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Provinsi, Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan atau dilaksanakan secara bersama-sama antara Tim Provinsi, Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Hasil dari Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan program SAMISAKE ke depan dan untuk dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait pada setiap level pemerintahan untuk mencari solusi pemecahan permasalahan.

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang pencapaian sasaran dan tujuan serta keberhasilan dari program SAMISAKE perlu dibentuk Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Koordinasi Kabupaten ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
 - b. Tim Pelaksana Kecamatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :
 1. Melakukan koordinasi dan perencanaan dari pelaksanaan Program Samisake di Kabupaten Sarolangun Tahun 2015.
 2. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Samisake di Kabupaten Sarolangun Tahun 2015.
 3. Merekapitulasi usulan penerima Program Samisake di Kabupaten

Pasal 17

- (1) Program SAMISAKE Tahun 2015 yang dilaksanakan di Kabupaten Sarolangun diharapkan sudah dapat dimanfaatkan masyarakat pada akhir Tahun Anggaran 2015.
- (2) Program kegiatan SAMISAKE Provinsi Jambi Tahun 2015 pelaksanaannya harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.



Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 26 Agustus 2015

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 26 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 37

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 37 TAHUN 2015
TANGGAL 26 AGUSTUS 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU
KECAMATAN

PROGRAM BEDAH RUMAH

A. TUJUAN DAN SASARAN

1. Program Bedah Rumah bertujuan untuk :
 - a. Membantu masyarakat miskin mewujudkan Rumah yang layak huni di Kabupaten Sarolangun.
 - b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Sasaran Program Bedah Rumah adalah :
 - a. Sasaran bedah rumah adalah rumah dari keluarga sangat miskin berdasarkan data base yang tercantum dalam dokumen hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011. Untuk itu Camat harus mengusulkan calon penerima bedah rumah kepada Bupati dan ditembuskan kepada Bappeda Kabupaten Sarolangun berdasarkan data verifikasi tersebut dengan mencantumkan nama dan alamat calon penerima bedah rumah, untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sarolangun.
 - b. Apabila semua KK miskin hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi telah terakomodir seluruhnya, calon sasaran lainnya di luar data base hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi tahun 2011 dapat mengacu kepada data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 dan/atau usulan dari Kepala Desa/Lurah yang tidak termasuk dalam data base dan data PPLS tahun 2011 bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan program SAMISAKE.

B. TIM PELAKSANA KECAMATAN

Tim Pelaksana Kecamatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat, yang mempunyai tugas :

1. Melakukan perencanaan, pengusulan nama penerima bantuan Bedah Rumah kepada Bupati, pencairan dana, pelaksanaan fisik pekerjaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan fisik pekerjaan.
2. Bersama SP3 Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bedah Rumah dan

C. PELAKSANAAN

1. Kegiatan bedah rumah dilaksanakan secara swakelola dengan memanfaatkan secara maksimal Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang tersedia di Desa/Kecamatan tersebut.
2. Sewaktu pembongkaran bagian-bagian bangunan rumah yang rusak atau yang agak rusak seperti bagian atap, bagian dinding, bagian lantai, bagian pintu / jendela dan bagian – bagian lainnya diusahakan material bangunan yang kondisi masih agak baik tidak rusak dapat diseleksi kembali untuk dapat kiranya dimanfaatkan kembali agar biaya kegiatan Bedah dapat lebih efisien.
3. Prinsip pelaksanaan kegiatan Program Bedah Rumah SAMISAKE adalah :
 - a. *Kesetiakawanan*; Dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang.
 - b. *Keadilan*; Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.
 - c. *Kemanfaatan*; Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.
 - d. *Keterpaduan*; Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
 - e. *Kemitraan*; Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak.
 - f. *Keterbukaan*; Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan Bedah rumah.
 - g. *Akuntabilitas*; Berbagai sumber daya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
 - h. *Partisipasi*; Pelaksanaan kegiatan bedah rumah dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimilikinya.
 - i. *Profesional*; Dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan pendekatan/konsep yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
 - j. *Keberlanjutan*; Dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

- b. Pengelolaan dana dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kecamatan yang berfungsi sebagai pengelola dana / pelaksanaan kegiatan.
- c. Tim Pelaksana Kecamatan melaksanakan tugas pencatatan pengelolaan dana dan pengeluaran dilengkapi dengan tanda bukti pembayaran yang sah, bukti faktur pembelian dan lain-lain.

2. Pencairan Dana

Pencairan dana bedah rumah di setiap Kecamatan, dicairkan langsung sebesar 100 % (seratus persen) dengan melampirkan foto keseluruhan rumah 0% dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Camat sepenuhnya bertanggung jawab atas pencairan dan penggunaan dana bantuan bedah rumah selama kegiatan.

E. PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

1. Pelaporan

Pelaporan dan pemantauan bedah rumah program Samisake dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program bedah rumah, yang meliputi tahapan persiapan, penyusunan program, pencairan dana, evaluasi dan lain-lain.

Laporan berisikan :

- Jumlah rumah yang memperoleh bantuan.
- Target fisik dan penggunaan dana.
- Kemajuan fisik dan penggunaan anggaran.
- Permasalahan kegiatan dan penanganannya.
- Foto dokumentasi dari 0% dan 100%.

Laporan pertanggungjawaban keuangan bedah rumah masing-masing Kecamatan setelah selesainya pelaksanaan pekerjaan.

- Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan foto rumah dalam kondisi sebelum dan hasil akhir kegiatan (Foto dokumentasi 0% dan 100%).

2. Pemantauan

Pemantauan Pelaksanaan Bedah Rumah Program Samisake dilakukan dengan tujuan :

- Mengetahui perkembangan dan realisasi pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah yang memperoleh bantuan.

- Mengetahui dan memecahkan permasalahan yang ditemui.

- Mempertancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran.

BANTUAN ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN)

A. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan :

- a. Bantuan Alsintan untuk kelompok masyarakat adalah untuk membantu pengolahan lahan usaha tani dan penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka upaya peningkatan produksi, intensitas pertanian, kualitas hasil dan dalam rangka peningkatan pendapatan petani khususnya dilokasi yang termasuk kedalam kecamatan program Samisake.
- b. Mengembangkan kemampuan kelompok masyarakat sebagai pengguna Alsintan dalam pemanfaatan teknologi pengolahan lahan dan penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura.
- c. Meningkatkan kualitas hasil pengolahan lahan untuk mendukung upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan pendapatan petani.
- d. Mengembangkan kelembagaan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dalam pengelolaan Alsintan di lokasi program SAMISAKE dengan tujuan untuk :
 - Mengoptimalkan penggunaan alsintan dan mempercepat alih teknologi Alsintan kepada masyarakat pertanian di pedesaan.
 - Mengatasi kekurangan tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan guna menarik minat tenaga kerja muda.
 - Mendorong tumbuh kembangnya usaha ekonomi di pedesaan yang terkait dengan pengembangan sistem agribisnis di pedesaan.
 - Mempercepat alih teknologi di pedesaan khususnya penggunaan mekanisasi modern.

2. Sasaran

Kelompok masyarakat miskin hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011 dan/atau Data PLS Tahun 2011 dan/atau kelompok tani yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh BP3K yang termasuk

B. KETENTUAN PELAKSANAAN

- a. Pengalokasian dan pengadaannya mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan perubahan keempat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Penempatan bantuan Alsintan diutamakan pada :
 - Lokasi merupakan 10 Kecamatan program SAMISAKE sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015.
 - Untuk penempatan bantuan Alsintan diutamakan kepada kelompok masyarakat yang ada di lokasi SAMISAKE minimal kelompok tani kelas Pemula atau kelompok UPJA yang baru dibentuk sehingga bantuan Alsintan yang diberikan dapat dikelola dengan baik.
 - Penempatan bantuan Alsintan agar disesuaikan dengan kondisi dan prioritas daerah untuk mendukung program SAMISAKE sehingga Alsintan yang diberikan betul-betul dapat bermanfaat dan berguna setiap saat oleh petani.
- c. Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun melakukan pengawasan terhadap pembelian Alsintan tersebut agar tidak terjadi penyimpangan dari spesifikasi yang sudah ditetapkan dan tidak merugikan kelompok masyarakat pengguna Alsintan.

C. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Pembinaan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi SAMISAKE Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten.
2. Beberapa hal yang perlu dimonitoring dan dievaluasi adalah :
 - a. Kondisi fisik Alsintan.
 - b. Kegiatan operasional Alsintan yang digunakan oleh kelompok tani/UPJA.
 - c. Kondisi kelembagaan kelompok tani / UPJA.
 - d. Sistem/pola kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani / UPJA.
 - e. Kesesuaian Alsintan dengan kondisi lingkungan.
3. Camat membuat laporan terhadap realisasi pelaksanaan bantuan Alsintan dan menyampaikannya kepada Bupati Sarolangun Cq. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 37 TAHUN 2015

TANGGAL 26 AGUSTUS 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU
KECAMATAN

BANTUAN MODAL

A. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan :

- a. Mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sangat miskin dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.
- b. Mendukung upaya penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

2. Sasaran :

- a. Sasaran bantuan modal adalah keluarga sangat miskin berdasarkan data base yang tercantum dalam dokumen hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011. Untuk itu Camat harus mengusulkan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Bappeda Kabupaten Sarolangun calon penerima bantuan modal berdasarkan data verifikasi tersebut dengan mencantumkan nama, alamat calon penerima dan jenis usaha, untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sarolangun.
- b. Apabila semua KK miskin hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi telah terakomodir seluruhnya, calon sasaran lainnya di luar data base hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi tahun 2011 dapat mengacu kepada data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 dan/atau sesuai dengan usulan Kepala Desa/Lurah.

B. BENTUK DAN ALOKASI DANA

1. Bantuan modal Program SAMISAKE berupa bantuan modal kerja yang berupa uang dan/atau peralatan yang bersumber dari dana transfer APBD Provinsi Jambi.
2. Jumlah bantuan modal maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per KK dengan jenis bantuan berupa uang dan/atau sarana peralatan usaha.

2. Bantuan uang dan/atau peralatan yang diberikan kepada KK miskin digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi KK miskin.

D. KRITERIA CALON PENERIMA BANTUAN MODAL

Calon Penerima Bantuan Modal pada saat mengajukan permohonan wajib mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki potensi kegiatan usaha produktif.
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Keluarga (KK)/ Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/ Lurah/ Camat.
- c. Memiliki surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat.

E. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN CALON PENERIMA BANTUAN MODAL DAN PROSES PENCAIRAN DANA BANTUAN MODAL

Pengajuan permohonan dan seleksi terhadap KK miskin Calon Penerima Bantuan Modal dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. KK miskin calon penerima bantuan modal mengajukan permohonan kepada Camat setempat dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Formulir tentang permohonan bantuan kebutuhan dana dan/atau peralatan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat.
 - b. Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk)/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili.
 - c. Surat Keterangan Kegiatan Usaha dari Lurah/Kepala Desa/Camat setempat.
2. KK miskin calon penerima bantuan modal mengajukan permohonan usulan kebutuhan bantuan dana maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat berupa uang dan/atau sarana peralatan usaha.
3. Atas permohonan bantuan modal dari KK miskin tersebut, selanjutnya Camat melakukan seleksi dan verifikasi terhadap permohonan bantuan serta menetapkan KK miskin yang dinilai layak sebagai calon penerima bantuan modal.
4. Selanjutnya Camat menyampaikan hasil penetapan calon penerima bantuan modal kepada Bupati Sarolangun Cq. Bappeda Kabupaten Sarolangun dan ditembuskan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sarolangun dengan melampirkan persyaratan sebagaimana pada angka 1 di atas.

6. Proses pencairan Bantuan Modal dapat disalurkan melalui rekening penerima bantuan modal yang bersangkutan pada Bank 9 Jambi dan/atau Bank lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, dan/atau melalui Tim Kecamatan langsung kepada penerima bantuan modal tanpa ada pemotongan biaya administrasi ataupun lainnya.
7. Penerima Bantuan Modal harus melampirkan surat keterangan miskin/tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat pada saat pencairan dana tersebut.

F. PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dilaksanakan secara periodik sebagai berikut :

1. Dinas Perindagkop Kabupaten Sarolangun melakukan pendampingan dan fasilitasi secara teknis terhadap SKPD Kecamatan sebagai pelaksana program dalam pemberian modal kepada masyarakat miskin.
2. Camat setempat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan modal serta menyampaikan laporan realisasi dan progres pelaksanaannya setiap triwulan serta laporan akhir tahun kepada Bupati Sarolangun Cq. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun dengan tembusan ke Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Sarolangun.

TELAH DITELITI KEBENARA	
IA. DINAS/STANSI BAPPEDA	KABAG HUKUM & TUA
TGL	
	
Ir. Dedy Hendry, M.Si	AHMAD NASRI, SH
NIP. 0317 094 031008	NIP. 19671110 196705 1 34

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 37 TAHUN 2015
TANGGAL 26 AGUSTUS 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU
KECAMATAN

PROGRAM BEASISWA

1. Sasaran penerima beasiswa pada program samisake Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 adalah siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA atau Mahasiswa di Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang berasal dari keluarga sangat miskin sesuai dengan data base hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011 atau keluarga sangat miskin lainnya apabila mereka yang berasal dari keluarga sangat miskin sesuai dengan data base hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011 yang berada di kecamatan tersebut telah terakomodir semua.
2. Penerima beasiswa diluar keluarga sangat miskin sesuai dengan data base hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi, diusulkan kepada Bupati Sarolangun oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh camat baik mereka yang bersekolah maupun kuliah dalam kecamatan tersebut maupun diluar Kecamatan dalam wilayah Republik Indonesia.
3. Tim Kecamatan merangkum nama-nama tersebut kemudian diusulkan kepada Bupati Sarolangun Cq. Bappeda Kabupaten Sarolangun untuk selanjutnya diproses dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Sarolangun.
4. Adapun besarnya beasiswa yang diberikan selama 1 tahun adalah sebagai berikut :
 - a. SD/MI maksimal sebesar Rp. 750.000,-
 - b. SMP/MTs maksimal sebesar Rp. 1.000.000,-
 - c. SMA/SMK/MA maksimal sebesar Rp. 1.500.000,-
 - d. Perguruan Tinggi maksimal sebesar Rp. 3.000.000,-, dengan melampirkan bukti dari Perguruan Tinggi bahwa yang bersangkutan masih aktif kuliah.
5. Beasiswa tersebut dapat disalurkan melalui rekening siswa/mahasiswa yang bersangkutan pada Bank 9 Jambi dan/atau Bank lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, dan/atau melalui Tim Kecamatan langsung kepada siswa/mahasiswa yang bersangkutan tanpa ada pemotongan biaya administrasi ataupun lainnya dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan kuliah.
6. Siswa/Mahasiswa penerima beasiswa harus melampirkan surat keterangan sangat miskin atau tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR **37** TAHUN 2015
TANGGAL **26 AGUSTUS** 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU
KECAMATAN

PROGRAM BANTUAN KENDARAAN RODA 3 (TIGA)

1. Tujuan bantuan kendaraan roda 3 (tiga) adalah untuk memperlancar Pengangkutan sampah di Kelurahan/Desa sehingga dapat meminimalisir timbunan sampah yang setiap harinya meningkat. Sehingga kebersihan dan keindahan Kelurahan/Desa akan bisa di wujudkan.
2. Sasaran penerima kendaraan roda 3 (tiga) adalah kelompok masyarakat yang ada dalam Kecamatan di Kabupaten Sarolangun penerima program SAMISAKE.
3. Pengadaan kendaraan roda 3 (tiga) mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan perubahan keempat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Pelaksanaan bantuan kendaraan roda 3 (tiga) :
 - a. Tim Pelaksana Kecamatan melakukan survey harga dan membuat spesifikasi teknis kendaraan roda 3 (tiga).
 - b. Kelompok masyarakat penerima bantuan kendaraan roda 3 (tiga) bertanggung jawab atas operasional dan pemeliharaan kendaraan roda 3 (tiga) tersebut.

TELAH DITELITI KEBENARAN	
KA. BPNAS/ISTANSI BAPPENA TGL	KABAG HUKUM SETDA
 W. 000 / HENRY, M. SI	 AHMAD NASR
1967 0317 199 4031008	NIP. 19671110 19810

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR **37** TAHUN 2015

TANGGAL **26 AGUSTUS** 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM SAMISAKE TAHUN 2015 KECAMATAN.....

TRIWULAN (I, II, III, IV)

NO	KEC	KEGIATAN													
		BEDAH RUMAH			BEASISWA			ALSINTAN			BANTUAN MODAL			KEND	
		Target	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Realisasi Fisik
	JUMLAH														

* Dengan Melampirkan Foto Dokumentasi Bedah Rumah 0 % dan 100 %

.....
CAMAT 2015

NAMA
PANGKAT
NIP



BUPATI S

CEK ENDR

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 37 TAHUN 2015

TANGGAL 26 AGUSTUS 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN TENAGA KERJA PROGRAM SAMISAKE TAHUN 2015

TRIWULAN (I, II, III, IV)

NO	KECAMATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI FISIK	REALISASI KEU
1	MANDIANGIN				
2	PAUH				
3	AIR HITAM				
4	SAROLANGUN				
5	BATHIN VIII				
6	PELAWAN				
7	SINGKUT				
8	LIMUN				
9	CERMIN NAN GEDANG				
10	BATANG ASAI				
	JUMLAH				

* Dengan Melampirkan Foto Dokumentasi

Sarolangun, 2015
KEPALA DINAS SOSNAKERTRANS
KABUPATEN SAROLANGUN

NAMA
PANGKAT
NIP

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KAB. DINAS/ISTANSI: BAPPEDA	KABAG HUKUM SETDA
TGL: _____	_____
M. Deb Hendry, M.Si	AHMAD NASRI, SH
1987.03.17 193403 100 8	NPE. 19671110 199703 1 004

BUPATI SA

CEK ENDR